

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM PENYANDANG  
CACAT/DISABILITAS MELALUI PEMANFAATAN DANA ZAKAT  
(KAJIAN DARI UU NO.23 TAHUN 2011)**

Oleh:  
**Agus Rianto**  
Fakultas Hukum UNS

**ABSTRAK**

Setiap manusia menginginkan dilahirkan dalam keadaan normal, tetapi karena berbagai sebab tidak sedikit orang-orang yang mengalami kecacatan dalam berbagai macam, sehingga mereka menjadi penyandang cacat/disabilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang normal.

Mereka harus diberikan bantuan dan pemberdayaan, karena para penyandang cacat/disabilitas ini mempunyai hak yang sama untuk bisa hidup layak. Ada beberapa produk Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Bagi warga muslim penderita cacat/disabilitas, bila mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat, infak dan shadaqah untuk memberdayakan kehidupan mereka agar bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat. Terutama bantuan itu bisa diberikan sebagai modal usaha yang bisa digunakan untuk mencari nafkah dan mengembangkan potensi kaum penyandang cacat/disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang cacat/disabilitas, zakat, pemberdayaan, modal usaha

**A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya setiap orang ingin hidup dalam keadaan normal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dengan keadaan fisik normal dan mental yang normal diharapkan seseorang bisa mengerjakan segala aktivitas dengan lancar dan baik.

Keadaan normal tanpa cacat fisik dan normal ternyata tidak selamanya dapat dinikmati oleh setiap orang. Sering kali dikarenakan keadaan tertentu seseorang harus mengalami cacat/disabilitas, baik fisik maupun mental. Hal ini oleh orang yang bersangkutan bisa saja dirasakan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini, seseorang yang mengalami kecacatan perlu pendampingan dan pemberdayaan agar bisa tetap semangat

menjalani kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Orang yang menyandang cacat/disabilitas berhak untuk hidup layak dan dihormati sebagai mana orang normal lainnya. Oleh karena itu, Negara Indonesia ikut mengesahkan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*).

Hal tersebut tentu saja berdasarkan tujuan agar para penyandang cacat/disabilitas tersebut memperoleh pemenuhan hak-haknya

secara lebih baik lewat berbagai program pemberdayaan untuk kalangan mereka.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 di atas dinyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menanda tangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York.

Penanda tanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia sendiri termasuk cukup besar. Menurut data di Kementerian Sosial RI jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia sekitar 1.544.184 jiwa. Estimasi jumlah penyandang cacat menurut Kementerian Kesehatan RI mencapai sekitar 3,11% dari populasi penduduk Indonesia atau sekitar 6,7 juta jiwa. Sedangkan menurut WHO, jumlah penyandang cacat/disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 23 juta jiwa (Gunarhadi, Suhadi, Agus Rianto, Sunny Ummul Firdaus, Mardiyanto dan Asal Wahyuni EM, 2012 ; 7).

Dibanding negara lain, ternyata di luar negeri kaum penyandang cacat/disabilitas mendapatkan penghormatan yang baik. Contohnya di Amerika Serikat sudah banyak disediakan fasilitas-fasilitas khusus untuk kaum penyandang cacat/disabilitas, misalnya ada tempat-tempat parkir khusus; angkutan umum khusus; toilet-toilet khusus bagi mereka serta tidak membatasi persyaratan dalam pekerjaan([www.nimalanawkhi.wordpress.com](http://www.nimalanawkhi.wordpress.com). Diakses tanggal 4 Pebruari 2014).

Lain halnya di Indonesia, ternyata tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang masih memandang “miring” atas kemampuan kerja para penyandang cacat/disabilitas ini. Kemampuan mereka masih dianggap rendah, di bawah orang normal ([www.nimalanawkhi.wordpress.com](http://www.nimalanawkhi.wordpress.com) Diakses tanggal 4 Pebruari 2014).

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* atau agama pembawa rakhmat bagi semesta alam mempunyai ajaran untuk menolong orang-orang yang tidak berdaya yang

norma-normanya banyak tersebar dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist.

Salah satu media Islam dalam menolong orang-orang lemah atau orang-orang yang tidak berdaya adalah melalui pendayagunaan dan pemanfaatan dana zakat, infak dan shadaqah yang dikumpulkan dari orang-orang yang wajib menunaikan zakat.

Negara Indonesia sendiri menindak lanjuti ketentuan zakat dalam Islam ini dengan membuat undang-undang khusus tentang zakat ini dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, supaya bisa menjadi hukum positif yang dibuat negara dengan berbagai pengaturannya yang lebih tertib dan terarah.

Kalau dana zakat, infak dan shadaqah menurut Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bisa digunakan untuk memberdayakan orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan menjadi pertanyaan di sini, apakah kaum Muslim penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh bantuan dana zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka agar lebih bermartabat?

## **B. PENYANDANG CACAT**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dikemukakan pengertian penyandang cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik;
2. Penyandang cacat mental;

3. Penyandang cacat fisik dan mental.

Mengacu pada isi Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas dinyatakan, bahwa para penyandang cacat berhak atas peningkatan kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 undang-undang di atas ditegaskan, bahwa upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4 menegaskan, bahwa upaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 yang diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan.

Kalau melihat ketentuan yang ada dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas terlihat, bahwa program pertolongan pada kaum penyandang cacat adalah program-program yang dapat memberdayakan kehidupan mereka supaya mereka bisa mandiri.

Ketentuan lain adalah Pasal 5 yang menyatakan, bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas ditegaskan lebih lanjut, bahwa tiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. pendidikan pada semua satuan, jalur, dan jenjang pendidikan;
2. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
4. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban kaum penyandang cacat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

1. Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

Dalam Pasal 6 undang-undang di atas terlihat dengan jelas, bahwa kaum penyandang cacatpun seperti halnya orang normal, berhak atas berbagai hal, misalnya berhak menikmati pendidikan, berhak atas kehidupan yang layak, berhak atas pekerjaan yang layak dan sebagainya.

Selain mempunyai berbagai hak seperti orang normal, para penyandang cacatpun mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang-orang yang tidak cacat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas.

Pemerintah dan masyarakat pun mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak para penyandang cacat. Hal ini diatur dalam Pasal 8 yang menjelaskan, bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang cacat.

Upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan para penyandang cacat diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas. Dalam hal ini dikatakan, bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan upaya berupa:

1. rehabilitasi;
2. bantuan sosial;
3. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 17 menjelaskan tentang rehabilitasi. Dikatakan, bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

Mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rehabilitasi dijelaskan oleh Pasal 18. Dalam pasal ini dijelaskan, bahwa:

1. Rehabilitasi dilaksanakan pada fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.
3. Ketentuan mengenai penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai maksud bantuan sosial pada para penyandang cacat dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas. Dikatakan dalam pasal ini, bahwa bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 20 ayat 1 dan 2 mengatur hal-hal lain mengenai bantuan sosial itu. Dalam ayat 1 dikatakan, bahwa bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan kepada:

- a. Penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, dan belum bekerja;
- b. Penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja.

Dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, bahwa ketentuan mengenai bentuk, jumlah, tata cara dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 di atas ditegaskan, bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang cacat dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

Pasal 22 Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 mengatur tentang pemeliharaan taraf

kesejahteraan sosial. Dikatakan dalam pasal ini, bahwa:

1. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan kepada penyandang cacat yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya tergantung pada bantuan orang lain.
2. Ketentuan mengenai bentuk, tata cara, dan syarat-syarat pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **C. PEMBERDAYAAN KAUM PENYANDANG CACAT/ DISABILITAS MELALUI ZAKAT**

Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram memberikan hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hambanya pada Khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan. Zakat adalah pendidikan positif bagi manusia untuk selalu bersyukur dan berterima kasih pada si pemberi.
- b. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus. Dengan demikian, zakat mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin dalam menunaikan kewajiban dan amanah pada yang berhak dan berkepentingan sebagai sebuah pendidikan akhlak yang mulia.

- c. Dalam struktur ekonomi Islam sistem zakat menunjukkan, bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi pada kepentingan kaum lemah (duaafa). Dengan demikian, menunjukkan Islam itu adalah agama pembela kemanusiaan sejati. Sejarah perjuangan Rasulullah menunjukkan, bahwa beliau selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan hidup kaum lemah, baik dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan pribadinya dari perbudakan maupun dalam memenuhi tuntutan sosial ekonomi untuk hidup secara wajar. Sehingga pengikut-pengikut beliau pada mulanya adalah para kaum duaafa.
- d. Ajaran zakat menunjukkan, bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilenyapkan, sebab Islam memandang kemiskinan adalah salah satu sumber kejahatan dan kekufuran. Orang-orang yang hidupnya mengalami tekanan sosial ekonomi sangat mudah menjadi orang jahat, karena desakan sosial ekonomi seseorang bisa melakukan penipuan, melakukan pencurian dan perampokan. Dikarenakan tekanan sosial ekonomi pula dan ditambah tipisnya iman banyak wanita baik-baik yang memperdagangkan kehormatannya dengan melacurkan diri. Masih banyak lagi macam-macam kejahatan lain yang timbul dalam masyarakat akibat kemiskinan.
- e. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan antara si kuat dan si lemah. Zakat juga menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam. Selanjutnya, zakat pun menghubungkan tali

kasih sayang antara golongan berpunya dengan golongan tidak punya.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas terlihat begitu pentingnya peranan zakat dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Al Quran dimensi horizontal dari zakat mempunyai efek yang luas, yakni secara sosial diharapkan dapat membangun masyarakat madani atas dasar silaturahmi dan secara ekonomi merupakan sumber utama kas negara dan merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al Quran. Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, tentunya mempunyai potensi zakat, infak dan shadaqah yang luar biasa yang dapat mengangkat perekonomian rakyat (Fatahillah AS, 2004).

Kalau diperhatikan betul-betul, dimensi sosial dalam zakat, infak dan shadaqah itu sangat tinggi sekali. Penggunaan dana zakat, misalnya, dapat digunakan dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Muslim penyandang cacat yang tidak mampu.

Banyak para alim ulama yang mengatakan, bahwa penyandang cacat adalah orang yang tergolong lemah dan tidak berdaya. Seperti halnya kaum fakir miskin, mereka pun membutuhkan uluran tangan untuk mengangkat kondisi kehidupan mereka yang dalam serba keterbatasan agar memperoleh derajat kehidupan yang lebih baik, sehingga kaum penyandang cacat bisa diklasifikasikan ibarat kaum fakir miskin yang boleh menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Zakat merupakan modal atau sumber dana yang potensial bagi umat Islam untuk

meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat meringankan kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu pihak penerima zakat (*mustahiq*) yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah para fakir miskin, termasuk di dalamnya warga Muslim penderita cacat/disabilitas. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya (Agus Rianto, Solopos, 2002).

Bentuk dan macam zakat dalam Islam, dengan melihat *mustahiqnya*, dapat dibagi menjadi empat macam, yang juga bisa diterapkan manakala memberikan dana zakat, infak dan shadaqah bagi masyarakat Muslim penyandang cacat, yakni (Safiudin Shidik, 2004: 301) :

1. zakat konsumtif tradisional, yakni zakat yang tergolong zakat fitrah;
2. zakat konsumtif kreatif, seperti zakat untuk bea siswa;
3. zakat produktif tradisional, yakni zakat dalam bentuk pemberian ternak dan alat perlengkapan;
4. zakat produktif kreatif, yakni zakat yang digunakan sebagai modal usaha.

Zakat merupakan modal atau sumber dana yang potensial bagi umat Islam untuk meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat meringankan kemiskinan dan kemelaratan. Salah satu *mustahiq* yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah masyarakat Muslim penyandang cacat yang tergolong fakir miskin. Mereka harus diberi dana yang cukup, sehingga bisa mencukupi kebutuhannya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 60 yang mengatur tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, para penyandang cacat bisa dimasukkan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat untuk memberdayakan kehidupannya. Surat At Taubah tersebut menyatakan, bahwa *mustahiq* (penerima zakat) ada 8 golongan, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1989).

Dalam hal ini aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim; fakir miskin; orang-orang jompo; para penyandang cacat; orang-orang yang menuntut ilmu; pondok pesantren; anak-anak terlantar; orang-orang yang terlilit utang; pengungsi dan korban bencana alam (Abdul Ghofur Anshari dan Yulkarnain Harahab, 2008: 246).

Dengan demikian terlihat jelas, bahwa masyarakat Muslim yang berstatus penyandang cacat berhak menerima zakat untuk memberdayakan kehidupan mereka .

Ide untuk mengembangkan zakat, infak dan shadaqah sebagai modal usaha adalah melihat kondisi masyarakat Muslim penyandang cacat yang tergolong fakir miskin yang sebenarnya tidak semata-mata lemah dalam bidang ekonomi, tetapi ternyata diantara mereka memiliki keterbatasan fisik, tetapi mempunyai keahlian atau kelebihan yang bisa dikembangkan.

Hanya saja mereka ini tak mempunyai modal, sehingga timbul ide untuk memberikan zakat, infak dan shadaqah pada mereka untuk

dijadikan modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Dalam hal ini pihak yang berperan adalah para *mustahiq* sendiri agar bisa berkeaktivitas untuk mengembangkan zakat yang dijadikan modal usaha itu (Shafiudin Shidik, 2004: 303).

Sebaiknya para *mustahiq* aktif itu pro-aktif untuk dapat mengembangkan zakat, infak dan shadaqah yang diterimanya sebagai modal usaha itu. Perlu mendapat perhatian yang serius pula adalah peningkatan kualitas mereka yang bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan, sehingga mereka dapat memiliki keahlian yang mapan agar bisa mengembangkan modal usaha yang didapat dari dana zakat, infak dan shadaqah itu lebih optimal lagi.

Disebabkan dana zakat, infak dan shadaqah merupakan potensi yang sangat besar dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim penyandang cacat, maka perlu adanya pengaturan mekanisme yang baik dan pengelolaan serta pendayagunaan yang tepat.

Dengan pengelolaan yang baik dan terukur, zakat, infak dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Muslim penyandang cacat/disabilitas. Supaya dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yang profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan

masyarakat bersama pemerintah (Burhan Bungin, 1987: 40).

Pendayagunaan atau pemanfaatan dana-dana zakat, infak dan shadaqah bisa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat yang lama, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di atas dinyatakan, bahwa Pengelolaan zakat harus berdasarkan asas:

- a. Syariat Islam. Dalam hal ini maksudnya adalah harus sesuai dengan Hukum Islam
- b. Amanah. Maksudnya, bahwa pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan. Dalam hal ini maksudnya agar pemberian zakat, infak dan shadaqah memberikan berbagai manfaat bagi penerima zakat
- d. Keadilan. Maksudnya dalam penggunaannya harus memperhatikan aspek keadilan.
- e. Kepastian hukum. Dalam hal ini maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat kepastian hukum bagi pemberi zakat dan penerimanya
- f. Terintegrasi. Maksudnya dalam pengelolaan zakat harus terpadu antara pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiannya
- g. Akuntabilitas. Dalam hal ini dimaksudkan, bahwa pengelolaan zakat, infak dan shadaqah harus dipertanggungjawabkan dan dapat diketahui masyarakat.

Dalam melakukan pendistribusian dana



zakat, infak dan shadaqah untuk warga muslim penyandang cacat ini sangat penting sekali peranan lembaga-lembaga pengumpul dan pengelola zakat, karena lembaga-lembaga ini yang berwenang mengatur masalah pengelolaan zakat, infak dan shadaqah bagi pihak-pihak yang berhak, termasuk kaum penyandang cacat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah dinamakan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Ada yang bersifat nasional, disebut BAZNAS Nasional dan ada pula BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten. Di beberapa daerah masih ada yang menggunakan istilah lama, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah).

Ada pula lembaga yang dinamakan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang bertugas membantu dan mendukung tugas-tugas BAZNAS/BAZIS. Pembentukan LAZ berasal dari masyarakat atau ormas kemasyarakatan Islam.

Ada contoh yang bagus dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Karanganyar dalam pendistribusian zakat, infak dan shadaqah ini, yang mana dalam pendistribusian zakat itu memperhatikan pula kebutuhan-kebutuhan para penyandang cacat/ disabilitas.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, termasuk para penyandang cacat/disabilitas, adalah bantuan modal usaha berupa kambing dan beberapa bentuk bantuan modal lainnya. Bantuan tersebut, yakni (Abdul Muid, Nur Arifin dan Moh. Azis Marnawi,

2001: 16) :

1. Memberi bantuan modal usaha berupa 25 ekor kambing pada tahun 1994 untuk Desa Bolon, Kecamatan Colomadu dan telah berkembang menjadi sekitar 75 ekor
2. Bantuan 15 ekor kambing untuk daerah Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso pada tahun 1994. Selanjutnya bisa berkembang menjadi sekitar 30 ekor dan digulirkan lagi pada 88 kepala keluarga yang lain
3. Bantuan 25 ekor kambing untuk Desa Kemiri, Kecamatan Kebakkramat pada tahun 1994 untuk 25 kepala keluarga. Selanjutnya bisa berkembang menjadi sekitar 44 ekor kambing.
4. Bantuan untuk Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat berupa 15 ekor kambing yang kemudian digulirkan pada beberapa kepala keluarga yang lain.
5. Bantuan 10 ekor kambing untuk Panti Asuhan Wakaf Triyoso, Ngrawoh, Tegalgede, Karanganyar
6. Bantuan satu buah mesin obras "Pegazus" untuk kaum penderita cacat/disabilitas di daerah Jongke, Karanganyar
7. Pada tahun 1994 memberi bantuan mesin obras pada kaum penderita cacat/ disabilitas di daerah Kaling, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar
8. Memberi bantuan 35 buah becak pada 35 orang dan berkembang menjadi 55 buah becak.
9. Memberi bantuan modal untuk 26 kelompok usaha di Desa Karangsari, Kecamatan Gondangrejo masing-masing berkelompok diberi bantuan Rp 100 ribu. Selanjutnya digulirkan lagi pada 20 kelompok usaha

baru masing-masing diberi bantuan Rp. 100 ribu rupiah.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa para penyandang cacat/ disabilitas bisa memperoleh dana zakat, infak dan shadaqah yang bisa digunakan untuk memberdayakan kehidupan mereka.

Dalam hal ini peranan BAZNAS/BAZIS dan LAZIS, baik di tingkat pusat, propinsi atau

kabupaten sangat strategis sekali, karena melalui lembaga-lembaga itulah dana zakat, infak dan shadaqah bisa dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan secara profesional. Dalam hal ini harus bisa diatur bagaimana caranya agar zakat, infak dan shadaqah yang terkumpul bisa juga didistribusikan untuk memberdayakan kehidupan para penyandang cacat /disabilitas dengan melalui berbagai bentuk, misalnya untuk modal usaha dan kepentingan-kepentingan yang lain.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab. 2008. "Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia." Yogyakarta: Total Media.
- Abdul Muid, Nur Arifin dan Moh. Azis Marnawi. 2001. "Sewindu BAZIS Kabupaten Karanganyar." Karanganyar: BAZIS Kabupaten Karanganyar.
- Agus Rianto. 2002. "Pengelolaan Zakat Dan Permasalahannya." Solopos, 27 Nopember 2002.
- Burhan Bungin. 1987. "Zakat Sebagai Sumber Daya Alternatif Pembangunan." Dalam buku, "Dialog Indonesia Dan Masa Depan." Penyunting: Burhan Bungin dan Laely Widjajati. Surabaya: Usaha Nasional.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. " Al-Qur'an Dan Terjemahnya". Bandung : Lubuk Agung.
- Fatahillah AS. 2004. "Efektifitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Hubungannya Dengan Pajak Penghasilan." www. Pesantrenvirtual. Com.
- Gunarhadi,Suhadi, Agus Rianto, Sunny Ummul Firdaus, Mardiyanto dan Asal Wahyuni EM, 2012. "Analisis Kebutuhan dan Alternatif Model Layanan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sragen, Jateng." Proposal penelitan kerjasama dengan BBRSD Prof. Dr. Soeharso, Solo.
- Safiudin Shidik. 2004. "Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer". Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

JRR Tahun 24, No.1, Juni 2015

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

[www.nimalanawkhi.wordpress.com](http://www.nimalanawkhi.wordpress.com). "Hak-Hak Yang Belum Dipenuhi Bagi Kaum Difabel Di Indonesia." Diakses tanggal 4 Pebruari 2014.